



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE OLEH DINAS PEKERJAAN  
UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM  
DRAINASE PERKOTAAN**

**(Studi Kasus Drainase Jalan Saleh Abbas Pasar Bawah Kelurahan  
Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh :

**ULFA SALSABILA**

**11727202095**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1442 H / 2021 M**



## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *“Pengelolaan Sistem Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Studi Kasus Drainase Jalan Saleh Abbas Pasar Bawah Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru)”* yang ditulis oleh:

Nama : ULFA SALSABILA  
NIM : 11727202095  
Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Dzul Qa’idah 1442 H  
09 Juli 2020 M

Pembimbing Skripsi

MUSLIM, S.Ag. SH., M.Hum  
NIP. 197205052014111002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul *“PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN (Studi Kasus Drainase Jalan Saleh Abbas Pasar Bawah Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru)”* yang ditulis oleh :

Nama : **ULFA SALSABILA**  
 NIM : 11727202095  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Telah dimunaqasahkan pada :  
 Hari / Tanggal : Selasa, 27 Juli 2021  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Daring / Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juli 2021 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Dr. Zulkifli, M.Ag**

Sekretaris  
**Basir, SHI., MH**

Penguji I  
**Dr. Muhammad Darwis, SHI., MH**

Penguji II  
**Dr. Mahmuzar, M.Hum**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**

NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya sistem drainase yang merupakan suatu cara untuk membuang kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah. Dengan sistem drainase, kelebihan air dapat dialirkan ke saluran drainase. Saat musim hujan tiba, akan terjadi genangan air atau banjir di jalan dan juga menggenangi area pasar bawah. Salah satu faktor terjadinya genangan adalah curah hujan yang tinggi, saluran drainase yang tersumbat dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Dari permasalahan tersebut maka perlu dilakukan pengelolaan saluran drainase yang rusak/bermasalah agar aliran air dapat mengalir dengan baik, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti pengelolaan sistem drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Pekanbaru berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan (studi kasus drainase jalan saleh abbas pasar bawah kelurahan kampung dalam kecamatan senapelan kota Pekanbaru).

Penelitian ini menjelaskan mengenai beberapa permasalahan, pertama bagaimana pengelolaan sistem drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan. Kedua, faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sistem Drainase. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan sistem drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan (studi kasus drainase jalan saleh abbas pasar bawah kelurahan kampung dalam kecamatan senapelan kota pekanbaru), serta mengetahui faktor penghambat yang dihadapi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota pekanbaru dalam pengelolaan sistem drainase.

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis/empiris yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data meliputi data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara, angket, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sistem drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru masih belum optimal karena masih banyak terdapat tumpukan sampah serta endapan sedimen pada sistem drainase. Selanjutnya faktor penghambat dalam pengelolaan sistem drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru adalah minimnya anggaran untuk pengelolaan sistem drainase, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta ditambah laju pertumbuhan penduduk yang terus bertambah mengakibatkan atau berdampak pada pembangunan suatu tempat/wilayah.

**Kata Kunci : Pengelolaan, Drainase, dan Dinas PUPR**



## KATA PENGANTAR

### *Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah, segala puji untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat bersta salam tak lupanya diberikan kepada Baginda Rasulullah Shalallahu alaihi wasallam yang telah membawa ummatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Dakhpriadi dan Ibunda Emmiati yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayangnya, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas do'a restu & ridha nya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Firdaus, SH, MH. selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Muslim, S.Ag.,S.H.,M.Hum. sebagai pembimbing skripsi yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Ibu Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
8. Bapak Edward Riansyah, SE, MM selaku kepala sub bagian sumber daya alam dan Jajarannya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Supari, ST Selaku kepala sub bagian cipta karya dan Jajarannya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Muhammad Hafiz Alrasyid dan Muhammad Alghifari selaku Saudara Kandung Penulis yang telah memberikan pengorbanan baik materi, tenaga, doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Teman-teman Ilmu Hukum A dan team BeatSquad yang telah menemani, berbagi ilmu, serta wawasan selama kuliah. Serta teman-teman angkatan 2017 yang telah berjuang bersama-sama belajar untuk menjadi orang yang bermanfaat dan juga terima kasih atas segala doa-doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridha-Nya. Semoga Skripsi ini membari manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Aamiin ya rabbal alamin.

***Wassalamu'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh***

Pekanbaru, Juli 2021

**ULFA SALSABILA**

NIM. 11727202095



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Kondisi Geografis Kecamatan Senapelan .....	17
B. Sejarah Singkat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.....	19
C. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru .....	24
D. Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.....	25
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Teori Perundang-Undangan.....	38
B. Teori Peraturan Pemerintah.....	48
C. Teori Mekanisme Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pengelolaan Sistem Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang kota pekanbaru Berdasarkan peraturan menteri pekerjan Umum Nomor 12 Tahun 2014	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan (Studi Kasus Drainase Jalan Saleh Abbas Pasar Bawah Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru) ..	57
B. Faktor Penghambat yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ruang Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sistem Drainase (Studi Kasus Drainase Jalan Saleh Abbas Pasar Bawah Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru) .....	64
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	79
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Sample .....	12
Tabel 2.1	Data Kependudukan Tahun 2019 .....	19
Tabel 4.1	Kelengkapan Operasi & Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Drainase .....	62



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pekanbaru merupakan ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, serta merupakan kota perdagangan dan jasa dengan peningkatan pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi.<sup>1</sup> Dengan begitu kota Pekanbaru terus mengalami perubahan dan perkembangan, pesatnya perkembangan kota Pekanbaru menyebabkan berubahnya karakteristik fisik kota Pekanbaru. Perubahan ini juga diikuti dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, dan tentunya mengakibatkan debit air buangan dari penduduk bertambah. Untuk itu diperlukan saluran yang mampu mengalirkan debit tersebut ketempat pembuangan akhir atau sungai, sehingga tidak menimbulkan genangan air yang dapat menghambat aktifitas masyarakat.

Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan kota Pekanbaru, dapat dilihat dari menjamurnya pembangunan ruko pada jalan utama di kota Pekanbaru. Serta terdapat beberapa pusat perbelanjaan modern, yaitu: Living World, Mal SKA, Mal Ciputra Seraya, Mal Pekanbaru dan sebagainya. Walaupun pusat perbelanjaan modern terus berkembang, pemerintah kota Pekanbaru terus berusaha untuk tetap menjadikan pasar tradisional yang ada tetap bertahan, tentunya dengan memperbaiki fasilitas dan infrastruktur yang

---

<sup>1</sup> Darmawati, *Determinasi Registrasi Penduduk di Kota Pekanbaru, Teroka Riau, Vol. VIII, No.2, h. 61-71.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung. Beberapa pasar tradisional antara lain, Pasar Bawah, Pasar Kodim, Pasar Andil, Pasar Rumbai, Pasar Limapuluh dan pasar Cik Puan.

Dalam perencanaan pembangunan, salah satu komponen dasarnya adalah drainase sebagai fasilitas dasar yang dirancang guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengadaan drainase berfungsi diantaranya untuk mengalirkan air hujan, estetika kota, pengairan atau sumber air. Peran drainase yang vital bagi sebuah kota adalah sebagai sarana pengairan air hujan.<sup>2</sup> Sehingga dengan banyaknya bangunan yang berdiri dapat mengakibatkan daerah resapan air berkurang karena tertutup oleh struktur bangunan, yang berdampak terhadap terjadinya genangan air bila hujan turun dalam beberapa jam karena air tidak langsung bisa diserap oleh permukaan tanah yang telah ditutup. Tentunya hal ini merupakan sebuah bencana bagi sebagian orang yang berjualan di daerah yang rawan banjir, datangnya air hujan Air hujan yang tidak dapat tersalurkan dengan baik inilah yang menyebabkan banjir.

Pengelolaan tata ruang menjadi bertambah penting manakala tekanan terhadap penggunaan ruang semakin besar dikarenakan selain kondisi perekonomian yang pesat juga diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk, berimbas pada pertumbuhan bangunan di kawasan tempat penjualan. Pasar merupakan sebuah fasilitas umum perkotaan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan sehari-hari penduduk kota. Pasar adalah sarana perkotaan yang merupakan tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Umumnya di pasar tradisional terdapat sampah, tidak jarang pada saluran

<sup>2</sup> Adhitia Listiawati, *Skripsi: Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030, (Serang: 2016), h. 23.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

drainase juga terdapat sampah yang menumpuk. Sehingga terjadi penyumbatan lainnya yang menghambat aliran drainase tersebut. Akibatnya pengunjung pasar sering sekali mengeluh karena kurangnya kebersihan dan kerapian pasar yang dinilai masih kurang layak, misalnya becek, bau tidak sedap, kumuh dan sebagainya diakibatkan saluran drainase yang tidak baik.

Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalirkan air. Dalam bidang teknik sipil, drainase secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air, baik yang berasal dari air hujan, rembesan maupun kelebihan air irigasi dari suatu kawasan/lahan, sehingga fungsi kawasan tidak terganggu. Drainase juga dapat diaartikan untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas. Jadi, drainase menyangkut tidak hanya air permukaan tapi juga air tanah.<sup>3</sup>

Sistem jaringan drainase di suatu kawasan sudah semestinya dirancang untuk menampung debit aliran yang normal, terutama pada saat musim hujan. Artinya kapasitas saluran drainase sudah diperitungkan untuk dapat menampung debit air, sehingga kawasan yang dimaksud tidak mengalami genangan atau banjir. Jika kapasitas saluran drainase menurun dikarenakan oleh berbagai sebab maka debit yang normal sekalipun tidak akan bisa ditampung oleh sistem yang ada. Sedangkan sebab menurunnya kapasitas

<sup>3</sup> Suripin, *Sistem Drainase Perkotaan Yang Berkelanjutan*, (Yogyakarta, Andi Offset: 2003), h. 7.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sistem antara lain, banyak terdapat endapan sedimen, terjadi kerusakan fisik drainase, adanya bangunan lain diatas jaringan drainase.<sup>4</sup>

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru merupakan unsur pelaksanaan pemerintahan kota Pekanbaru yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pekanbaru. Dasar penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja struktur organisasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Pekanbaru adalah Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

Pemerintah kota Pekanbaru membuat satuan kerja yang salah satu tugasnya pembina dan pelaksana urusan pekerjaan umum dan tata ruang, maka termasuk di dalamnya sistem drainase perkotaan yang merupakan salah satu infrastruktur untuk membuang kelebihan air dari suatu kawasan agar tidak terjadi banjir.

Pengelolaan Drainase merupakan suatu proses pemeliharaan saluran drainase agar tidak terjadi permasalahan. Perlu adanya pengelolaan yang dapat di anggap sebagai aktivitas untuk pemeliharaan hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Seperti yang telah terjadi di kota Pekanbaru, terdapat beberapa jalan yang memiliki sistem drainase yang buruk dan tidak berjalan dengan baik maka perlunya pengelolaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru agar sistem drainase tersebut dapat di kelola oleh pemerintah agar tidak terjadi permasalahan.

<sup>4</sup> Dimitri Fairizi, *Analisis Dan Evaluasi Saluran Drainase Pada Kawasan Perumnas Talang Kelapa Di Subdas Lambidaro Kota Palembang, (Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan, Volume 3, No.1, 2015), h. 22*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan umum dan penataan ruang kota di Pekanbaru, maka perlu adanya pengelolaan dari Dinas PUPR serta membersihkan sampah yang menyumbat drainase. Berkaitan dengan sampah dapat menjadi masalah kalau tidak dikelola dengan baik. Terlihat ditepian jalan/drainase terdapat penumpukan sampah serta masuknya sampah kedalam saluran drainase disini terlihat juga perlu koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan agar dapat disosialisasikan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan.

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menyatakan bahwa :<sup>5</sup>

1. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, badan usaha dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
2. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
  - a. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keandalan pelayanan.
  - b. Menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan.
  - c. Meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air.

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menyatakan bahwa:

1. Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi Prasarana Drainase dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana drainase.
2. Pelaksanaan Pemeliharaan wajib mengikuti metode pelaksanaan bersih dan aman.
3. Kegiatan Pemeliharaan meliputi: a.Pemeliharaan rutin; b.Pemeliharaan berkala; c.Rehabilitasi; dan d.Pemeliharaan khusus.
4. Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi kegiatan: pengangkutan sampah manual/otomatis, pengerukan sedimen dari saluran, dan Pemeliharaan *mechanical electrical*.
5. Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi kegiatan: penggelontoran, pengerukan sedimen saluran/kolam/gorong-gorong/syphon/Kolam Tandon/Kolam Retensi, dan Pemeliharaan *mechanical electrical*.

Salah satu permasalahan yang terjadi di kota Pekanbaru adalah buruknya sistem drainase, dikarenakan adanya genangan dan limpasan air di beberapa lokasi yang pada umumnya di sepanjang jalan raya, banyak disebabkan karena air hujan yang tidak dapat masuk ke dalam saluran drainase. Kondisi demikian disebabkan karena bangunan pelengkap street inletnya yang tersumbat atau tertutup oleh kotoran dan aspal sebagai akibat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dari kegiatan overlay jalan. Dibeberapa bagian jalan, terutama di wilayah-wilayah perdagangan dengan fasilitas ruko, memungkinkan air tidak dapat masuk ke dalam saluran, sebagai akibat dibangunnya jalan penghubung antara halaman ruko dengan jalan raya. Tidak adanya saluran pengaliran ke badan saluran maka mengakibatkan air akan mengalir di badan jalan atau jika tidak dapat mengalir maka dipastikan akan menggenang sementara di badan jalan, hal ini tentunya merugikan bagi pengguna jalan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Untuk itulah Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan Pasal 15 ayat 1 “Guna untuk mencegah dan menghindari terjadinya genangan dan banjir pada musim penghujan yang berakibat merugikan kepada masyarakat terutama terhadap kawasan permukiman serta bangunan lainnya, diperlukan pertimbangan dari instansi teknis terhadap suatu rencana lokasi yang akan dibangun”.<sup>6</sup> Masih seringnya terjadi banjir di beberapa titik setiap hujan membuktikan diperlukannya kerja nyata dan serius dari pemerintah untuk menyelesaikannya. Dimana kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya semakin memperparah kondisi banjir dan masih seringnya masyarakat membuang sampah ke dalam saluran drainase serta adanya bangunan yang telah berdiri masih belum memiliki sumur resapan.

Permasalahan tersebut telah terjadi di Pasar Bawah kota Pekanbaru, dikarenakan buruknya sistem drainase yang ada dilingkungan pasar,

<sup>6</sup> Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

drainase yang dibuat tidak seimbang dengan debit air yang datang jika musim hujan serta drainase kecil dan tidak berfungsi dengan baik. Dari permasalahan diatas maka terdapat kejanggalan dalam pelaksanaan peraturan menteri pekerjaan umum. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengelolaan Sistem Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Studi Kasus Drainase Jalan Saleh Abbas Pasar Bawah Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru)”**

#### B. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas serta lebih mudah dipahami, maka penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini membahas tentang Pengelolaan Sistem Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Studi Kasus Drainase Jalan Saleh Abbas Pasar Bawah Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru), serta dilakukan penelitian pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 di Komplek Perkantoran Tenayan Raya, Jalan Abdul Rahman Hamid, Gedung B9 Lantai 4-5, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.



### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan sistem drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Studi Kasus Drainase Jalan Saleh Abbas Pasar Bawah Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru) ?
2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sistem drainase (Studi Kasus Drainase Jalan Saleh Abbas Pasar Bawah Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru) ?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
  - a. Mengetahui pengelolaan sistem drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Studi Kasus Drainase Jalan Saleh Abbas Pasar Bawah Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru).
  - b. Mengetahui apa saja faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sistem drainase (Studi Kasus Drainase Jalan Saleh Abbas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasar Bawah Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru).

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan pendidikan mengenai Pengelolaan dan Faktor Penghambat Sistem Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Studi Kasus Drainase Jalan Saleh Abbas Pasar Bawah Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru), dan juga diharapkan dapat memberikan referensi tambahan bagi para akademis, penulis dan kalangan yang berminat dalam penelitian yang sama.

### b. Manfaat Praktis

Untuk kegunaan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah terkhusus di Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru agar mengetahui betapa pentingnya Pengelolaan Sistem Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkotaan (Studi Kasus Drainase Jalan Saleh Abbas Pasar Bawah Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru).

#### c. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan.<sup>7</sup> Sedangkan sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru yang terletak di Komplek Perkantoran Tenayan Raya, Jalan Abdul Rahman Hamid, Gedung B9 Lantai 4-5, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.52.

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, h. 47.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, populasi berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu dan tempat dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>9</sup>

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Bidang SDA dan Kepala Bidang Cipta Karya
- 2) Masyarakat Yang Berdagang Disekitar Lokasi Penelitian.
- 3) Masyarakat Yang Tinggal Disekitar Lokasi Penelitian.

#### b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>10</sup>

Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sample.

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1.	Kasi Pelaksanaan Bidang Sumber Daya Alam	1 Orang	1 Orang	100%	Wawancara
2.	Staff Bidang Cipta Karya	1 Orang	1 Orang	100%	Wawancara
3.	Masyarakat yang tinggal disekitar pasar bawah	100 Orang	5 Orang	5%	Wawancara
4.	Masyarakat yang berjualan di sekitar pasar bawah	100 Orang	5 Orang	5%	Wawancara

**Sumber : Olahan Data 2021**

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metodo Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.118.

<sup>10</sup> *Ibid*, h.119.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada 2 jenis data yang digunakan dalam penelitian, antara lain :

##### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>11</sup> Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan narasumber mengenai Pengelolaan Sistem Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Studi Kasus Drainase Jalan Saleh Abbas Pasar Bawah Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru).

##### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup> Adapun sumber data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, h. 106

<sup>12</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang dibahas atau bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas). Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain:<sup>13</sup>

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sistem Drainase.
- 3) Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai kepustakaan di bidang hukum.<sup>14</sup> Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku, jurnal, skripsi, makalah-makalah, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan Pengelolaan Sistem Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

<sup>13</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 29-30.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Studi Kasus Drainase Jalan Saleh Abbas Pasar Bawah Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru).

## c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>15</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati dan mencermati,<sup>16</sup> dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan melakukan pengamatan secara langsung yang ada dilapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.
- b. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Kepala Bidang SDA dan Kepala Bidang Cipta Karya serta masyarakat yang berdagang dan masyarakat yang tinggal disekitar lokasi penelitian.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h.106.

<sup>16</sup> Heris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 106.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Studi Kepustakaan merupakan pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>17</sup>
- d. Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.<sup>18</sup>

#### 6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta lapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini. Kemudian dari pembahasan tersebut akan ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

<sup>17</sup> Hajar M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h. 53.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Analisi Data Kualitatif : Pemahaman Filosofid dan Metodologi Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2015). h. 329.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Kondisi Geografis Kecamatan Senapelan

##### 1. Sejarah Kecamatan Senapelan

Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh seseorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai siak. Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan.

Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jail Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jail Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali ditempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi “Pekan Baharu” selanjutnya



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperingati sebagai hari lahir kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan “PEKAN BAHARU”, yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru. Jadi, Kecamatan Senapelan adalah Kecamatan tertua di Pekanbaru.<sup>19</sup>

## 2. Letak Geografis Kecamatan Senapelan

Kecamatan Senapelan merupakan salah satu Kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru, terdiri atas 42 RW dan 146 RT, Luas wilayah Kecamatan Senapelan adalah 6,65 Km<sup>2</sup> dengan luas masing masing Kelurahan sebagai berikut :

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| a. Kelurahan Padang Bulan   | : 1,59 Km <sup>2</sup> |
| b. Kelurahan Padang Terubuk | : 1,54 Km.             |
| c. Kelurahan Sago           | : 0,68 Km <sup>2</sup> |
| d. Kelurahan Kampung Dalam  | : 0,68 Km <sup>2</sup> |
| e. Kelurahan Kampung Bandar | : 1,19 Km <sup>2</sup> |
| f. Kelurahan Kampung Baru   | : 0,97 Km <sup>2</sup> |

Batas-batas wilayah Kecamatan Senapelan adalah :

- a. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Pekanbaru Kota dan Kecamatan Lima Puluh,
- b. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki,
- c. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Rumbai,
- d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Sukajadi.

<sup>19</sup> Sumber Data : Geografi dan Demografi Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Keadaan Demografis (Kependudukan)

Jumlah penduduk Kecamatan Senapelan mencapai 36.599 jiwa pada tahun 2019. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,05 persen dari tahun 2018. Kepadatan penduduknya mencapai 5.504 jiwa/km<sup>2</sup>, dengan kelurahan terpadat adalah Kelurahan Kampung Baru yaitu 7.786 jiwa/km<sup>2</sup>.

Dari jumlah penduduk sebanyak 36.599 jiwa tersebut dapat dilihat penyebaran serta persentase pada masing-masing Desa/Kelurahan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Data Kependudukan Tahun 2019.**

No	Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Penduduk/Km <sup>2</sup> )
1.	Padang Bulan	1,59	10.130	6.371
2.	Padang Terubuk	1,54	8.021	5.208
3.	Sago	0,68	2.066	3.038
4.	Kampung Dalam	0,68	2.882	4.238
5.	Kampung Bandar	0,97	4.235	4.366
6.	Kampung Baru	1,19	9.265	7.786
	Jumlah	6,65	36.599	5.504

*Sumber : Kantor Lurah Kecamatan Senapelan.*

### B. Sejarah Singkat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

Pada tanggal 3 Desember merupakan hari yang mempunyai "Makna Khusus" untuk warga Departemen Pekerjaan Umum. Karena pada lima puluh tujuh tahun yang lalu terjadi peristiwa bersejarah, yaitu gugur tujuh orang karyawan yang berjuang mempertahankan markas Departemen Pekerjaan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umum di Kota Bandung yang dikenal sebagai "Gedung Sate" dan dikenang sebagai Hari Kebaktian Pekerjaan Umum.

Gedung Sate berhasil diambil alih oleh gerakan pemuda Pekerjaan Umum dari tangan Jepang. Selanjutnya adalah mempertahankan dan memelihara gedung tersebut agar tidak direbut kembali oleh musuh. Untuk itu gerakan pemuda mulai membentuk suatu seksi pertahanan yang dipersenjatai seperti granat, beberapa pucuk bedil dan senjata api lainnya hasil rampasan dari tentara Jepang. Pada tanggal 24 November 1945 terjadi pertempuran sehingga gedung sate dipertahankan oleh Gerakan Pemuda PU yang diperkuat oleh satu Pasukan Badan Perjoangan yang terdiri lebih kurang 40 orang dengan persenjataan yang tidak terlalu lengkap. Namun bantuan tersebut hanya sebentar, sehingga pada tanggal 29 November 1945 pasukan tidak lagi berada di Markas Pertahanan Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum. Sehingga Gedung Sate tersebut hanya dipertahankan oleh 21 orang. Tiba-tiba datang menyerbukan sepasukan tentara Sekutu/Belanda dengan persenjataan yang berat dan modern.

Walaupun demikian petugas yang mempertahankan Gedung Sate ini tak mau menyerah begitu saja. Mereka mengadakan perlawanan mati-matian dengan segala kekuatan yang dimiliki tetap mempertahankan kantor yang akan direbutnya itu. Mereka dikepung rapat dan diserang dari segala penjuru. Pertempuran yang dahsyat itu memang tidak seimbang. Pertempuran ini baru berakhir pada pukul 14.00 WIB. Dalam pertempuran tersebut diketahui dari 21 orang pemuda 7 diantaranya hilang. Satu orang luka-luka berat dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

beberapa orang lainnya luka-luka ringan. Setelah dilakukan penelitian ternyata para pemuda yang hilang itu diketahui bernama : Didi Hardianto Kamarga, Muchtaruddin, Soehodo, Rio Soesilo, Soebengat, Ranu dan Soerjono.

Semula memang belum diketahui dengan pasti, dimana jenazah dari ketujuh orang pemuda ini berada. Baru pada bulan Agustus 1952 oleh beberapa bekas kawan seperjuangan mereka dicarinya di sekitar Gedung Sate, dan hasilnya hanya ditemukan empat jenazah yang sudah berupa kerangka. Keempat kerangka para suhada ini kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung. Sebagai penghargaan atas jasa-jasa dari tiga orang lainnya yang kerangkanya belum ditemukan telah dibuatkan 2 tanda peringatan. Satu dipasang di dalam Gedung Sate dan lainnya berwujud sebuah Batu Alam yang besar ditandai dengan tulisan nama-nama ketujuh orang pahlawan tersebut yang ditempatkan di belakang halaman Gedung Sate. Sebelumnya, yakni pada tanggal 3 Desember 1951 oleh Menteri Pekerjaan Umum pada waktu itu, Ir. Ukar Bratakusuma, ketujuh pemuda pahlawan tersebut dinyatakan dan dihormati sebagai "PEMUDA YANG BERJASA" dan tanda penghargaan itu telah pula disampaikan pada para keluarga mereka yang ditinggalkan.

Satu hari menjelang genap Dwi Windu Usia peristiwa 3 Desember 1945 tepatnya tanggal 2 Desember 1961, Menteri Pertama Ir. H. Djuanda (almarhum) telah memberi "Pernyataan Penghargaan" tertulis kepada mereka para pemuda pegawai yang gugur pada tanggal 3 Desember 1945 dalam



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertahankan Gedung yang pertama dari Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia, di Jl. Diponegoro Nomor 22 Bandung. Peristiwa 3 Desember 1945 ini telah tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa, dan sejarah perkembangan Pekerjaan Umum pada khususnya. Peristiwa ini telah mempersembahkan "Sapta Taruna Kesatrianya" keharibaan Ibu Pertiwi. Dan melahirkan suatu korps Pemuda/Pegawai Pekerjaan Umum yang mempunyai kesadaran sosial, jiwa kesatuan (*Corp-geest*), rasa kesetiakawanan (Solidaritas) serta kebanggaan akan tugasnya sebagai abdi masyarakat, khususnya dalam bidang pekerjaan umum.

Peristiwa 3 Desember 1945 akan terus dikenang dan diperingati sebagai Hari Kebaktian Pekerjaan Umum. Saat ini para pegawai Departemen Pekerjaan Umum terus berjuang untuk melanjutkan pengabdian mereka terhadap nusa dan bangsa. Perjuangan para generasi penerus ini telah diwujudkan dalam pengabdian terhadap negara untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan kegiatan pembangunan yang saat ini sedang giat dilaksanakan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru pertama kali dikepalai oleh Sucipto yaitu tahun 1963 sampai tahun 1967. Letak kantor dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Pekanbaru yaitu di Senapelan atau tepatnya di Kantor Lurah Kampung Bandar yang kemudian digantikan oleh Ahmad Fakieh. Pada tahun 1978 sampai tahun 1982 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dijabat oleh Yazmi Yahya Bmue.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru mengajukan suatu konsep struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, dengan memperkirakan kebutuhan terhadap fungsi serta perkembangan Kota Pekanbaru yang cukup pesat. Maka struktur organisasi pekerjaan umum tersebut diganti melalui Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor : Kpts. 061/HOT.15/1962, Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, tanggal 1 Mei 1982 dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Tata Usaha.
- b. Seksi Cipta Karya.
- c. Seksi Bina Marga.
- d. Seksi Pengembangan Kota.

Pada tanggal 29 April 1993, Wasnuri Marza menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, dimana Dinas Pekerjaan Umum dipindahkan dari Kantor Walikota Pekanbaru Ke Jalan Dagang No. 78 Pekanbaru serta struktur organisasi berpola maksimal dengan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor: KPTS. 060/40/ORTAL/1993 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tingkat II Kota Pekanbaru tanggal 2 Juni 1993 dengan 1 Sub dan 5 Seksi.

Bapak Wasnuri Mirza sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru menjabat dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2000, kemudian digantikan oleh Bapak Ir. Dedi Gusriadi yang menjabat dari tahun 2000



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai dengan tahun 2003. Setelah itu Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru dikepalai oleh Bapak Ir. Firdaus CES sampai tahun 2007 dan selanjutnya beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Kemudian digantikan oleh Bapak Ir. H. Idris Sani, MT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, sampai tahun 2009. Selanjutnya digantikan oleh Bapak Ir. Dedi Gusriadi sampai tahun 2010. Selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru dijabat oleh Bapak H. Zulkifli, H,ST. MP dan sekarang jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru dijabat oleh Bapak Indra Pomi Nasution ST. Msi<sup>20</sup>.

### C. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

#### 1. Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

“Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang profesional, amanah dan santun di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam rangka mendukung Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Mandani”.

#### 2. Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas maka Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang menerapkan visi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang transparan.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, sosial kemasyarakatan dan K3 (Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan).

<sup>20</sup> Sumber : Kepala Dinas Kantor Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Meningkatkan kerukunan hidup beragama.
- e. Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat melalui pembinaan secara berkesinambungan.
- f. Menciptakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retrebusi dan pendapatan lainnya sesuai dengan pelimpahan kewenangan yang telah diberikan.<sup>21</sup>

### **D. Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Sehubungan Peraturan Daerah tersebut diatas terbit Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

Adapun untuk tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Pekanbaru:

#### **1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan

<sup>21</sup>Sumber :Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :<sup>22</sup>

- a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum dan tata ruang.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan tata ruang.
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang.
- e. Penyelenggaraan urusan dan penatausahaan dinas sesuai dengan kewenangannya.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :<sup>23</sup>

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan, dan pelaksanaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan program reformasi birokrasi.

<sup>22</sup>Sumber :Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

<sup>23</sup>Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
- f. Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- g. Pelaksaaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :<sup>24</sup>

- a. Penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan.
- b. Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum.

<sup>24</sup>Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
- d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas.
- e. Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
- f. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.
- g. Pelaksanaan pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
- h. Perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.
- i. Perumusan dan pelaksanaan pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :<sup>25</sup>

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan PNBP dan BLU, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan keuangan Dinas.
- c. Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### 5. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :<sup>26</sup>

<sup>25</sup>Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

<sup>26</sup>Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja.
- b. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.
- c. Perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
- d. Perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
- e. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 6. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan sumber daya air. Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :<sup>27</sup>

- a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja sumber daya air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

<sup>27</sup>Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengoordinasian dan perumusan kegiatan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- c. Pengoordinasian dan perumusan pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan dan operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
- d. Pengoordinasian dan perumusan usulan rencana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program perencanaan, pelaksanaan dan operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
- f. Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian saran dan pertimbangan terhadap permasalahan yang terjadi pada Bidang Sumber Daya Air.
- g. Penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
- h. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan program Bidang Sumber Daya Air.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan bina marga. Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :<sup>28</sup>

- a. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis, pembangunan, preservasi jalan dan jembatan.
- b. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Bina Marga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- c. Pengoordinasian dan perumusan kegiatan di Bidang Bina Marga sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- d. Pengoordinasian dan perumusan pelaksanaan pekerjaandalam bentuk perencanaan teknis dan evaluasi, pembangunan jalan dan jembatan serta preservasi jalan dan jembatan.
- e. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait.
- f. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan dan pengujian serta pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan.
- g. Pemantauan, pengevaluasian dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, peralatan dan pengujian.

<sup>28</sup>Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian saran dan pertimbangan terhadap permasalahan yang terjadi pada Bidang Bina Marga.
- i. Penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
- j. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan program Bidang Bina Marga.
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 8. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan cipta karya. Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :<sup>29</sup>

- a. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan dan pengendalian pengembangan SPAM dan PLP serta penataan bangunan.
- b. Perencanaan dan pengendalian bidang pengembangan SPAM dan PLP serta penataan bangunan.
- c. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja bidang pengembangan SPAM dan PLP serta penataan bangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

<sup>29</sup>Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan SPAM dan PLP serta penataan bangunan.
- e. Pelaksanaan koordinasi dan perumusan kegiatan di Bidang Cipta Karya sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- f. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan perencanaan dan pengendalian, pengembangan SPAM dan PLP serta penataan bangunan.
- g. Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian saran dan pertimbangan terhadap permasalahan yang terjadi pada bidang pengembangan SPAM dan PLP serta penataan bangunan.
- h. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan program Bidang Cipta Karya.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 9. Bidang Jasa Konstruksi

Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan jasa konstruksi. Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :<sup>30</sup>

- a. Pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi.
- b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Kota Pekanbaru.

<sup>30</sup>Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, penyebarluasan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi di wilayah Kota Pekanbaru.
- d. Pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah Kota Pekanbaru.
- e. Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Kota Pekanbaru.
- f. Penyusunan dan pelaksanaan rekomendasi teknis dalam pemberian izin di bidang Jasa Konstruksi.
- g. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan program Bidang Jasa Konstruksi.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 10. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan tata ruang. Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :<sup>31</sup>

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan penataan ruang.
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penataan ruang.

<sup>31</sup>Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelaksanaan koordinasi perencanaan teknis di bidang pengelolaan penataan ruang.
- d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan penataan ruang.
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penataan ruang.
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penataan ruang.
- g. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan penataan ruang.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 11. Bidang Pertamanan

Bidang Pertamanan mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pertamanan. Bidang Pertamanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :<sup>32</sup>

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahannya.
- b. Penyiapan bahan dan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga atau instansi lain di Bidang Pertamanan.
- c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian di Bidang Pertamanan.

<sup>32</sup>Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

- d. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang pertamanan serta penyiapan bahan-bahan untuk pemecahan masalah.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN KEPUSTAKAAN

### A. Teori Perundang-Undangan

#### 1. Pengertian Perundang-Undangan

Menurut Bagir Manan yang mengutip pedapat P.J.P tentang *wet inmateriele zin* melukiskan pengertian Perundang-undangan dalam arti materil yang esensinya adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, writtenlaw*).
- b. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*).
- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gezeetzgebbung*) mempunyai dua pengertian yaitu :<sup>34</sup>

<sup>33</sup>Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1, hlm. 5.

<sup>34</sup>Maria Farida Indrati Soeprapto, 2006, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 3.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perundang–Undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan–peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.
- b. Perundang–undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan–peraturan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

H. Soehino memberikan pengertian istilah perundang-undangan sebagai berikut :<sup>35</sup>

- a. *Pertama*, berarti proses atau tata cara pembentukan peraturan–peraturan perundangan negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undang-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang–undangan.
- b. *Kedua*, berarti keseluruhan produk peraturan-peraturan perundangan tersebut.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan menurut para ahli sendiri sangatlah beragam. Seperti pendapat Bagir Manan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Bagir manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta : 1992, hlm.18.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian lain mengenai peraturan perundang-undangan menurut Attamimi adalah peraturan Negara, ditingkat pusat dan ditingkat daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi.<sup>37</sup> Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :<sup>38</sup>

- a. Undang–undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

## 2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Asas-asas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah dinormatiskan dalam Pasal 5 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas tersebut yaitu:<sup>39</sup>

- a. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

<sup>37</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undang Indonesia, Mandar Maju, Bandung*, hlm.19.

<sup>38</sup> Undang–Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang Pasal 7.

<sup>39</sup> Undang–Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang Pasal 5.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/ pejabat pembentuk peraturan perundang undangan yang berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- d. Asas dilaksanakan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologi.
- e. Materi kejelasan rumusan, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal beberapa asas umum, antara lain:

**Pertama,** Undang-undang tidak berlaku surut. Asas ini dapat dibaca dalam Pasal 13 *Algemene Bepalingen van Wetgeving*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(selanjutnya disebut A.B.) yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut: “Undang-undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut.”

Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut: “Tiada peristiwa dapat dipidana, kecuali atas dasar kekuatan suatu aturan perundang-undangan pidana yang mendahulukan.” Artinya dari asas ini adalah, bahwa Undang-Undang hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam Undang-Undang tersebut, dan terjadi setelah Undang-Undang dinyatakan berlaku.

**Kedua**, Undang-Undang yang tidak dapat diganggu gugat.

Makna asas ini adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kemungkinan isi Undang-Undang menyimpang dari Undang-Undang Dasar; dan
- b. Hakim atau siapapun juga tidak mempunyai hak uji materiil terhadap Undang-Undang tersebut. Hak tersebut hanya dimiliki oleh si pembuat Undang-Undang.

**Ketiga**, Undang-Undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan (asas *welvarstaat*).

**Keempat**, Undang-Undang yang lebih tinggi mengesampingkan Undang-Undang yang lebih rendah (*lex superiori derogate lex inferiori*). Menurut asas ini bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama. Konsekuensi hukum asas *lex superiori derogate lex inferiori* ialah adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- b. Undang-Undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi;
- c. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah, atau ditambah oleh atau dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya. Tidak ditaatinya asas tersebut akan dapat menimbulkan ketidak-tertiban dan ketidakpastian dari sistem Perundang-undangan. Bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran perundang-undangan.<sup>40</sup>

**Kelima,** Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*). Menurut asas ini apabila ada dua macam ketentuan peraturan perundangan yang setingkat atau kedudukannya sama dan berlaku dalam waktu yang bersamaan serta saling bertentangan, maka hakim harus menerapkan/ menggunakan yang khusus sebagai dasar hukum, dan mengesampingkan yang umum.

<sup>40</sup>Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta : 2013, hlm.62.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Keenam**, Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-Undang terdahulu (*lex posteriori derogate lex priori*). Maksudnya adalah Undang-Undang atau peraturan yang terdahulu (lama) menjadi tidak berlaku apabila penguasa yang berwenang memberlakukan Undang-Undang atau peraturan yang baru dalam hal mengatur objek yang sama, dan kedudukan Undang-Undang atau peraturannya sederajat.<sup>41</sup>

### 3. Dasar Hukum Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan yang terdapat pada hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), dasar hukum peraturan perundang-undangan yaitu terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

<sup>41</sup>Amiroeddin Sjarif, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, hlm.78-79.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Tidak hanya itu, pada Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa terdapat Peraturan Perundang-undangan tersebut yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan sering dikaitkan dengan ajaran Hans Kelsen mengenai *Stufenbau des Rechtau The Hierarchy of Law*.<sup>42</sup> Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma

<sup>42</sup>Pasal 8 ayat (2) Undang UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).<sup>43</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka norma yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi tingkatannya. Norma Dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada dibawahnya sehingga suatu Norma Dasar tersebut dikatakan pre-supposed. Teori Hans Kelsen tersebut dikembangkan oleh Hans Nawiasky dalam bukunya yang berjudul *Allgemeine Rechtslehre*. Ia mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen suatu norma hukum dari Negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, dimana norma dibawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar. Tetapi Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu

<sup>43</sup>Hans Kelsen, 1945, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York, hlm.35.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga berkelompok. Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu Negara itu menjadi empat kelompok besar yaitu:

- a. *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara);
- b. *Staatsgrund gesetz* (Aturan Dasar/Pokok Negara);
- c. *Formell Gesetz* (Undang-Undang Formal);
- d. *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan pelaksana & aturan otonom).<sup>44</sup>

Ajaran tentang tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Bagir Manan mengandung beberapa prinsip, yakni:

- a. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.<sup>45</sup>
- b. Isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, kecuali apabila peraturan perundnag-undangan yang lebih tinggi dibuat tanpa wewenang (*onbevoegd*) atau melampaui wewenang (*deternement de pouvoir*).
- c. Harus diadakan mekanisme yang menjaga dan menjamin agar prinsip tersebut tidak disimpangi atau dilanggar.<sup>46</sup>

<sup>44</sup>Ibid, hlm. 36-40.

<sup>45</sup>Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm.171.*

<sup>46</sup>Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya, hlm.27.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Teori Peraturan Pemerintah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 1. Pengertian Peraturan Pemerintah

Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merumuskan bahwa “*Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya*”. Jadi, Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Untuk menjalankan Peraturan Pemerintah sebagaimana mestinya, acapkali ada perintah untuk mengatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Menteri (Permen). Tetapi sebagian besar pasal dalam Peraturan Pemerintah pada dasarnya tanpa perintah untuk pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri. Perintah penerbitan Peraturan Presiden dalam suatu rumusan Peraturan Pemerintah adalah kewajiban bagi Pemerintah untuk menerbitkannya. Peraturan pelaksanaan itu kadang diatur karena diperlukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara atau dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

### 2. Keberlakuan Peraturan Pemerintah

Berlakunya Peraturan Pemerintah dikarenakan Oleh Beberapa Hal yaitu: **PERTAMA**, bisa ditemukan pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) yang berbunyi:

*“Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”.*

Rumusan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di atas menunjukkan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berlaku dengan sendirinya pada tanggal diundangkan, atau pada tanggal lain yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Contohnya Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (PP 83/2008) menyebutkan: *“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”.*

Ini berarti Peraturan Pemerintah otomatis berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 31 Desember 2008, Contoh Peraturan Pemerintah yang berlaku pada tanggal tertentu yang ditetapkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP 9/1975).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975, padahal Peraturan Pemerintah itu diundangkan pada 1 April 1975. Jadi, tanggal pengundangan tidak selalu sama dengan tanggal berlakunya



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, dilihat dari berlakunya, Peraturan Pemerintah sudah resmi berlaku pada waktu ditetapkan terlepas dari apakah Peraturan Menteri yang diperintahkan sudah terbit atau belum.<sup>47</sup>

**KEDUA**, sebenarnya terletak pada frasa ‘menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya’ seperti yang disebut dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 tidak menjelaskan secara detail apa yang dimaksud ‘sebagaimana mestinya’, tetapi dapat dipahami sebagai keinginan agar operasionalisasi Peraturan Pemerintah itu berjalan sepenuhnya. Agar berjalan sepenuhnya, maka perlu ada Peraturan Menteri atau peraturan pelaksanaan lain. Jadi, Peraturan Menteri itu didelegasikan demi kesempurnaan pelaksanaan Peraturan Pemerintah. Namun ketiadaan Peraturan Menteri yang didelegasikan tak berarti membuat Peraturan Pemerintah tidak berlaku.

Dengan mengambil komparasi Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang, maka pembentukan peraturan pelaksana yang disebut peraturan delegasi bertujuan untuk mengurangi kesulitan dan permasalahan di lapangan. Hanya saja, jarak penerbitan Peraturan Menteri yang diperintahkan dengan masa berlakunya Peraturan Pemerintah akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut.

<sup>47</sup>Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Teori Mekanisme Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

### 1. Pengertian Drainase Perkotaan

Drainase (*drainage*) yang berasal dari kata kerja ‘*to drain*’ yang berarti mengeringkan atau mengalirkan air, adalah terminologi yang digunakan untuk menyatakan sistem-sistem yang berkaitan dengan penanganan masalah kelebihan air, baik diatas maupun dibawah permukaan tanah. Drainase secara umum didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha untuk mengalirkan air yang berlebihan dalam suatu konteks pemanfaatan tertentu. Drainase perkotaan/terapan adalah ilmu drainasi yang diterapkan mengkhususkan pengkajian pada kawasan perkotaan yang erat kaitannya dengan kondisi lingkungan sosial budaya yang ada di kawasan kota.

Drainasi perkotaan/terapan merupakan system pengeringan dan pengairan air dari wilayah perkotaan yang meliputi :

- a. Pemukiman
- b. Kawasan industry dan perdagangan
- c. Kampus dan sekolah
- d. Rumah sakit dan fasilitas umum
- e. Lapangan olahraga
- f. Lapangan parkir
- g. Instalasi militer, listrik, telekomunikasi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### h. Pelabuhan udara

Saat ini sistem drainase sudah menjadi salah satu infrastruktur perkotaan yang sangat penting. Kualitas drainase perkotaan sangat berpengaruh dari sistem kota itu sendiri. Beberapa pengertian drainase menurut beberapa sumber adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Gunadarma mengatakan dalam Drainase Perkotaan merupakan sistem pengeringan dan pengaliran air dari wilayah perkotaan yang meliputi diantaranya pemukiman, kawasan industri dan perdagangan, sekolah, rumah sakit, fasilitas umum lainnya, lapangan olahraga, lapangan parkir, instalasi militer, instalasi listrik dan telekomunikasi, pelabuhan udara, pelabuhan laut/sungai serta tempat lainnya yang merupakan bagian dari sarana kota.
- b. Menurut Halim Hasmar mengatakan dalam Drainase Terapan drainase secara umum didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha untuk mengalirkan air yang berlebihan dalam suatu konteks pemanfaatan tertentu.

## 2. Sejarah Drainase Perkotaan

Ilmu drainase bermula tumbuh dari kemampuan manusia mengenali lembah-lembah sungai yang mampu mendukung air bagi keperluan rumah tangga, pertanian, peternakan, perikanan, transportasi, dan kebutuhan sosial budaya. Dari siklus kemungkinan adanya gangguan air berlebih atau air kotor. Menurut Suripin, Manusia sudah keberadaan air disuatu lokasi dimana manusia bermukim, pada masa tertentu selalu terjadi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberadaan air secara berlebih sehingga mengganggu kehidupan manusia itu sendiri. Selain daripada itu, kegiatan manusia semakin bervariasi sehingga menghasilkan limbah kegiatan berupa air buangan yang dapat mengganggu kualitas lingkungan hidupnya.

Banyak sekali keluhan dari masyarakat yang mengatakan bahwa air hujan yang deras bisa dan selalu menyumbat mulut Drainase yang menyebabkan toko atau ruko kami tergenang oleh air hujan atau bahkan sampai banjir mendatang. Berangkat dari kesadaran akan arti kenyamanan hidup sangat bergantung pada kondisi lingkungan, maka orang mulai berusaha mengatur lingkungannya dengan cara melindungi daerah pemukimannya dari mulai memikirkan tentang sistem pembuangan limpasan air hujan sejak jaman Romawi kuno. Bangunan drainase perkotaan pertama kali dibuat di Romawiberupa saluran bawah tanah yang cukup besar.

Pada awalnya, system drainase dibangun hanya untuk menerima limpasan air hujan dan membuangnya ke badan air hujan dan membuangnya ke badan air (*receiving waters*) terdekat. kapasitasnya jauh berkurang. Pada beberapa kasus, saluran tidak mempunyai kemiringan yang cukup, sehingga air tidak lancar (*stagnant*) dan terjadi genangan dalam saluran setelah terjadi hujan. Hingga saat ini pembangunan sistem drainase semakin lama semakin banyak dengan dikarenakan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu sampai saat ini pemerintah harus pandai-pandai membuat dan mengatur agar sistem drainase yang dibangun tidak menimbulkan bahaya karena bercampurnya air kotor/air limbah dengan air bersih yang akan dikonsumsi masyarakat. Jika tidak cegah akan banyak muncul penyakit yang dapat menyerang masyarakat sekitar. Maka dari itu sistem drainase harus dibuat terpisah karena dari segi kesehatan juga dari segi keuntungan dan kegunaannya.

### 3. Fungsi Drainase Perkotaan

Menurut Mulyanto Dalam bukunya “Penataan Drainase Perkotaan” fungsi drainase adalah sebagai berikut :

#### a. Membuang air lebih

Fungsi ini berjalan dengan mengalirkan air lebih ke tujuan akhirnya yaitu perairan bebas yang dapat berupa sungai, danau maupun laut, ke dalamnya air lebih ini dapat dialirkan. Ini merupakan fungsi utama untuk mencegah tergenangnya air pada lahan perkotaan maupun di dalam parit-parit (saluran-saluran) yang menjadi bagian dari sistem drainase.

#### b. Mengangkut limbah dan mencuci polusi dari daerah perkotaan

Di atas lahan perkotaan tertumpuk bahan polutan berupa debu dan sampah organik yang berpotensi mencemari lingkungan hidup. Oleh air hujan yang jatuh, polutan akan terbawa ke dalam sistem drainase dan dialirkan pergi sambil dinetralisir secara alami. Secara alami suatu badan air seperti sungai, saluran drainase mempunyai kemampuan



untuk menetralisasi cemaran yang memasuki atau terbawa alirannya dalam jumlah tertentu menjadi zat-zat anorganik yang tidak berbahaya/tidak mencemari lingkungan.

c. Mengatur arah & kecepatan aliran

Air buangan berupa air hujan dan limbah harus diatur alirannya melewati sistem drainase dan diarahkan ke tempat penampungan akhir atau perairan beban di mana sistem drainase bermuara. Arah aliran akan ditentukan melewati sistem drainase sehingga tidak menimbulkan kekumuhan. Disamping itu kecepatan alirannya dapat diatur sebaik mungkin sehingga tidak akan terjadi penggerusan atau pengendapan pada saluran-saluran drainase.

d. Mengatur elevasi muka air tanah

Pada kondisi muka air tanah dangkal, daya serap lahan terhadap hujan kecil dan dapat menambah potensi banjir. Muka air tanah yang dalam akan menyulitkan tetumbuhan penghijauan kota untuk menyerapnya khususnya pada musim kemarau tetapi daya serap terhadap hujan tinggi. Disamping itu kalau terjadi penurunan muka air tanah akan terjadi pemadatan atau subsidensi yaitu menurunnya muka tanah di atas muka air tanah. Pemadatan ini disebabkan ruang antar butir dalam tanah yang tadinya terisi air akan menjadi kosong sehingga tanah memadat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Menjadi sumber daya air alternatif

Makin bertambahnya kebutuhan akan air makin dibutuhkannya sumberdaya air. Daur ulang air dari sistem drainase dapat menjadi alternatif pemenuhan akan sumberdaya air dengan beberapa syarat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang dapat dikemukakan mengenai pengelolaan sistem drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan (studi kasus drainase jalan saleh abbas pasar bawah kelurahan kampung dalam kecamatan senapelan kota Pekanbaru), sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sistem drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru belum berjalan maksimal, hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya sampah yang terdapat didalam drainase serta adanya endapan sedimen yang menyebabkan air hujan sulit masuk kedalam drainase tersebut. Serta hal lain yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sistem drainase belum berjalan maksimal, hal ini dikarenakan belum jelasnya bidang yang bertanggung jawab tentang penanganan dan pengelolaan sistem drainase ini serta belum adanya program kegiatan yang dikhususkan sehingga proses dalam kegiatan yang dilakukan kurang berjalan secara optimal
2. Faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan sistem drainase yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru yaitu seperti: masih minimnya anggaran untuk pengelolaan



sistem drainase, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta ditambah tingginya laju pertumbuhan penduduk.

## B. Saran

Berdasarkan uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa saran untuk menjadi pertimbangan kedepannya, adapun saran yang dapat dijadikan masukan dalam Pengelolaan Sistem Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Studi Kasus Drainase Jalan Saleh Abbas Pasar Bawah Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru) yaitu:

1. Sebaiknya Pemerintah Mengeluarkan Dana atau membuat Anggaran Untuk petugas PUPR secara khusus Agar dapat melakukan Survey dan pemantauan secara rutin agar pengelolaan Drainase di kecamatan Senapelan lebih terealisasi.
2. Agar pemerintah menekan secara tegas tentang Banyaknya Bangunan Liar, banyaknya terjadi genangan di sepanjang jalan disebabkan oleh pendangkalan drainase, karena drainase di sepanjang jalan Kecamatan Senapelan penuh dengan sampah dan lumpur. Selain itu terdapat lapak jualan atau kedai masyarakat yang menyebabkan penyempitan drainase.
3. Sebaiknya lebih meningkatkan Keterlibatan Masyarakat baik dalam pengelolaan Drainase yang menjadi sumber utama terjadinya genangan air,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



juga menjadi kesadaran masyarakat yang tidak membuang sampah sembarangan , membersihkan keadaan sekitar sehingga tutup bibir Drainase tidak tersu, bat oleh sampah dan kotoran yang lain.

4. Mengadakan Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban serta Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantordan lingkungan sekitar Pasar Bawah Kecamatan Senapelan.
5. Pemerintah juga lebih tegas dalam hal penertiban, siapa saja yang membuang atau tidak mau ikut serta dalam hal pembersihan daerah sekitar saluran Drainase maka seharusnya ada tindakan tegas baik itu peringatan ataupun berupa denda.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adhitia Listiawati. *Skripsi: Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030*. Serang.
- Amiroeddin Sjarif. *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bagir Manan. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metodo Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Darmawati. 2008. *Determinasi Registrasi Penduduk di Kota Pekanbaru*. Vol. VIII. No.2. Teroka Riau.
- Dimitri Fairizi. 2015. *Analisis Dan Evaluasi Saluran Drainase Pada Kawasan Perumnas Talang Kelapa Di Subdas Lambidaro Kota Palembang*. Vol. III. No. 1. Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan.
- Hajar M. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- Hasanah. *Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)*. Jakarta : At-Taqaddum 8 (1).
- Heris Herdiansyah. 2010. *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Mahendra Kurniawan, dkk. *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Said Sugiarto. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), h.52.

Sugiyono.2015. *Analisi Data Kualitatif : Pemahaman Filosofid dan Metodologi Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Suripin. 2003. *Sistem Drainase Perkotaan Yang Berkelanjutan*. Andi Offset, Yogyakarta.

Zainuddin Ali. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pengelolaan sistem drainase oleh dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru di Kecamatan Senapelan terkhusus di pasar bawah jalan saleh abbas ?
2. Berapakah panjang drainase di Kecamatan Senapelan terkhusus di pasar bawah jalan saleh abbas ?
3. Berapa kali Dinas PUPR Kota Pekanbaru melakukan pembersihan terhadap drainase di Kecamatan Senapelan ?
4. Biaya yang dibutuhkan Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sistem drainase di Kecamatan Senapelan ?
5. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sistem drainase ini ?
6. Bagaimana cara Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam menghadapi kendala yang ada dalam pengelolaan sistem drainase ini ?
7. Apa alat yang dibutuhkan untuk pemeliharaan drainase ?
8. Bagaimana mengetahui kalau ada drainase yang bermasalah ?
9. Apakah ada sosialisasi kepada masyarakat dalam pemeliharaan drainase ini ?
10. Bagaimana Koordinasi antar Dinas terkait dalam pelaksanaan sistem drainase ini?
11. Apakah drainase yang ada sekarang ini di kecamatan senapelan sudah sesuai dengan apa yang ditargetkan ? alasannya ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## FOTO WAWANCARA



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## FOTO WAWANCARA DEGAN MASYARAKAT



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "*PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN (Studi Kasus Drainase Jalan Saleh Abbas Pasar Bawah Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru)*" yang ditulis oleh :

Nama : **ULFA SALSABILA**  
 NIM : 11727202095  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Telah dimunaqasahkan pada :  
 Hari / Tanggal : Selasa, 27 Juli 2021  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Daring / Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juli 2021 M

### TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

**Dr. Zulkifli, M.Ag**

Sekretaris

**Basir, SHL., MH**

Penguji I

**Dr. Muhammad Darwis, SHL., MH**

Penguji II

**Dr. Mahmuzar, M.Hum**

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag.**

NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 Hal-Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN SUSKA RIAU  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3223/2021  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 30 Maret 2021

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ULFA SALSABILA  
 NIM : 11727202095  
 Jurusan : Ilmu Hukum S1  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pengelolaan Sistem Drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Studi Kasus Drainase Jalan Saleh Abbas Pasar Bawah Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.


Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmpstp@riau.go.id](mailto:dpmpstp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/40380  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/3223/2021 Tanggal 30 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : <b>ULFA SALSABILA</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : 11727202095   |
| 3. Program Studi     | : ILMU HUKUM  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : <b>PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN (STUDI KASUS DRAINASE JALAN SALEH ABBAS PASAR BAWAH KELURAHAN KAMPUNG DALAM KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU)</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 1 April 2021



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru  
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta miliknya UIN Suska Riau  
 State Islamic University  
 Prof. Dr. H. H. Kasim Riau



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU



## SURAT KETERANGAN PENELITIAN Nomor : 071/BKBP-SKP/1153/2021

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/40380 tanggal 1 April 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama	: <b>ULFA SALSABILA</b>
2. NIM	: 11727202095
3. Fakultas	: SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan	: ILMU HUKUM
5. Jenjang	: S1
6. Alamat	: JL. PAUS NO. 72 KEL. TANGKERANG BARAT KEC. MARPOYAN DAMAI-PEKANBARU
7. Judul Penelitian	: <b>PENGLOLAAN SISTEM DRAINASE OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN (STUDI KASUS DRAINASE JALAN SALEH ABBAS PASAR BAWAH KELURAHAN KAMPUNG DALAM KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU)</b>
8. Lokasi Penelitian	: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 1 April 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru

**ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001

### Tembusan

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau  
 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State University of Sultan Syarif Kasim Riau



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Abdul Rahman Hamid Gedung B.9 Lt.4-5 Komplek Perkantoran Walikota

Kec. Tenayan Raya – Pekanbaru

Pekanbaru, 26 Juli 2021

Nomor : **520/DPU-PR/SEKRE/VII/2021**

Lampiran : -

Perihal : **Balasan Penelitian Riset**

Kepada Yth;

Fak. Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau

Kota Pekanbaru

Di-

Pekanbaru

Sehubungan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru Nomor : 071/BKBP-SKP/1153/2021 Tanggal 1 April 2021 perihal Rekomendasi Penelitian di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

Berkenaan hal diatas, kami beritahukan :

**Nama** : **Ulfa Salsabila**

**NIM** : **11727202095**

**Jurusan** : **ILMU HUKUM**

Telah melakukan Riset dengan judul (**"PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN (Studi kasus drainase jalan Saleh Abas Pasar Bawah Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru"**).

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi terimakasih.

An. **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KOTA PEKANBARU**

**Sekretaris**

**A.SAAT, ST. MT**

Pembina Tk.I

NIP. 19611203 198503 1 009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau tanpa mencantumkan nama penulis.  
2. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Sultan Syarif Kasim Riau



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com  
 HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : ULFA SALSABILA  
**NIM** : 11727202095  
**JURUSAN** : ILMU HUKUM  
**JUDUL** : PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN (Studi Kasus Drainase Jalan Saleh Abbas Pasar Bawah Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru)

**Pembimbing:** Muslim, S.Ag.,S.H.,M.Hum

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 30 Juli 2021

A. Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
 NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Fungtuipian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Fungtuipian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



## RIWAYAT HIDUP

**ULFA SALSABILA**, lahir di Pekanbaru 09 Agustus 1999. Anak kedua dari Ayahanda Dakhpriadi dan Ibunda Emmiati. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Muhammadiyah 03 Unggulan Kota Pekanbaru pada tahun 2006-2011. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP IT Insan Utama Kota Pekanbaru pada tahun 2011-2014. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Swasta Diniyyah Puteri Padang Panjang dan lulus pada tahun 2017.

Tak cukup mengenyam pendidikan selama 12 tahun, penulis pun melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri pada tahun 2017 dengan mengambil Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada tahun 2019 penulis pernah melakukan magang di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah.

Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Sistem Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Studi Kasus Drainase Jalan Saleh Abbas Pasar Bawah Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru).**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.